

# **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PADA TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 DI BMT MUSLIMAH MASYITHAH KOTA JAMBI**

Siska Jannah  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dan 2. Menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengambil sumber dari pengelola dan bendahara BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik murabahah yang dilakukan oleh BMT dengan sistem murabahah murni dan murabahah bil wakalah sudah sesuai dengan syariat. BMT dalam melaksanakan murabahah bil wakalah, akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara terpisah. Perlakuan pembukuan murabahah yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu praktik BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak mencatat jurnal atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, dan perlengkapan/aset murabahah, penyajian piutang murabahah tidak sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102 .

**Kata kunci:** Murabahah, BMT, PSAK 102

## **Abstract**

This study aims 1. To find out how the murabahah financing mechanism is at BMT Muslimah Masyithah Jambi City and 2. To analyze how the recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions are based on PSAK 102 at BMT Muslimah Masyithah Jambi City. This thesis uses qualitative research methods with research data obtained through interviews and documentation by taking sources from the manager and treasurer of BMT Muslimah Masyithah Jambi City. The data analysis used in this research is descriptive qualitative technique. The results of this study indicate that the Murabahah practice carried out by BMT with a pure murabahah and murabahah bil wakalah system is in accordance with the Shari'a. BMT in implementing murabahah bil wakalah, murabahah contracts and wakalah contracts are carried out separately. Murabahah accounting treatment carried out by BMT Muslimah Masyithah Jambi City is only a small part that is in accordance with PSAK Number 102. However, there are some things that are not in accordance with PSAK Number 102, namely the practice of BMT Muslimah Masyithah Jambi City does not record any journal or there is no related accounting treatment wakalah contracts, advances, and supplies/assets of murabahah, presentation of murabahah receivables is not in accordance with PSAK 102,

and presentation of financial statements is not fully in accordance with PSAK Number 102.

**Keyword:** Murabahah, BMT, PSAK 102

## A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut andil dalam tumbuh nya perekonomian di indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK N0.91/kep/ M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.<sup>1</sup>

BMT juga merupakan lembaga keuangan Syariah non bank yang jumlah lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang digunakan BMT sangat membantu masyarakat.<sup>2</sup> Di balik peranannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, tidak sedikit di antara BMT yang masih menghadapi kendala, sehingga kurang mampu menjalankan peranan dan fungsinya dengan optimal. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta terbatasnya sumber pendanaan yang ada di dalam suatu instansi BMT. Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini.

BMT harus memiliki pengetahuan yang luas tentang akuntansi Syariah agar menjadikan BMT yang berstandar, profesional, dan dapat dipercaya. Dengan mengimplementasikan ilmu akuntansi dalam pencatatan transaksi yang terjadi setiap harinya maka BMT akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Dalam produk At tamwil / penyaluran dana misalnya yang menggunakan prinsip jual beli yang paling dominan dan memiliki potensi profit yang cukup baik adalah murabahah, perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya karena praktik akuntansi tidak terlepas dengan PSAK. Secara sederhana konsep murabahah dapat diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan

---

<sup>1</sup> Maghfiroh hastin, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru."

<sup>2</sup> Soemitro Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*.

yang disepakati. Tentunya praktik murabahah ini memiliki aturan yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 mengenai Akuntansi Murabahah.

Sampai saat ini studi penerapan standar akuntansi keuangan syariah banyak dilakukan di bank syariah sedangkan pada BMT masih jarang dilakukan. Hal ini membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pembiayaan di BMT Kota Jambi. Berikut adalah tabel nama nama BMT yang masih aktif di Kota Jambi :

**Tabel . 1.1**  
**Nama Nama BMT Yang Masih Aktif di Kota Jambi**

No	Nama BMT	Tahun Berdiri	Lokasi BMT
1	BMT Konsumen Berkah Mandiri Syariah	13 Februari 2019	Lingkar selatan
2	BMT Urwatul Wuqso	09 September 2014	Handil Jaya
3	BMT Irsydul'ibad	26 Juli 2011	Handil Jaya
4	BMT Bina Insan Sejahtera	04 Desember 2006	Sim III Sipin
5	BMT Muslimah Masyithah	11 April 2002	Simp IV Sipin
6	BMT Al-Ishlah	05 Oktober 1999	Tambak Sari

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM<sup>3</sup>

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, 6 BMT yang aktif berikut ini ialah BMT Al Ishlah berdiri dari tahun 1999, BMT Muslimah Masyithah berdiri dari tahun 2002, BMT Bina Insan Sejahtera berdiri dari tahun 2006, BMT Irsydul'ibad berdiri dari tahun 2011, BMT Urwatul Wuqso berdiri dari tahun 2014, dan BMT Konsumen Berkah Mandiri Syariah berdiri dari tahun 2019, hingga sampai tahun 2022 bulan Juli ke 6 BMT ini masih Aktif.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di beberapa kantor BMT di kota Jambi dan dengan mewawancarai pihak-pihak BMT yakni BMT melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya usaha-usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan. BMT di kota Jambi melakukan berbagai bentuk akad pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti murabahah, mudharabah, ijarah, ar rahn dan musyarakah.<sup>4</sup>

Peneliti memilih BMT Muslimah Masyithah sebagai tempat untuk diteliti karena diketahui bahwa BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi telah bekerja sama atau bermitra dengan sekolah IT An-Nahl Kota Jambi sehingga memiliki anggota yang banyak, mulai dari murid, guru hingga karyawannya. Sehingga transaksi di BMT Muslimah Masyithah mulai aktif kembali sesudah anak mulai masuk sekolah

<sup>3</sup> Dokumen Nama-Nama BMT Yang Masih Aktif, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, 03 Juli 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Ihsan, Manager Pengelola BMT Muslimah Masyitoh, 03 Juli 2022. Pukul 11.00 WIB

ini. Pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian anggotanya karena pembiayaan ini bergerak pada sektor riil dan sasaran utama pembiayaan mereka adalah kepada anggota khususnya usaha-usaha kecil para anggotanya. Sehingga kehadiran BMT di kota Jambi diharapkan mampu membantu kehidupan umat dalam meningkatkan perekonomian anggota serta terbebas dari praktik bunga ataupun riba untuk menuju kehidupan yang lebih berkah.

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah murabahah. Transaksi murabahah memiliki makna yaitu transaksi penjualan suatu produk dengan memberi tahu harga jual dan modalnya kepada pembeli. Di transaksi ini, pada saat akad, produk yang ditawarkan harus tersedia, pembayarannya bisa dilaksanakan secara tunai atau kredit.<sup>5</sup>

Pada BMT Muslimah Masyithah pengajuan transaksi murabahah adalah pengajuan jual beli yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca BMT Muslimah Masyithah tahun 2020 yang terlampir, sampai dengan akhir Desember 2020, Jumlah Aktiva Lancar BMT Muslimah Masyithah adalah sebesar Rp. 247.452.226. Terjadi penurunan jika dibandingkan dari laporan Desember 2019 sebesar 43.534.136,- Juta. Selain itu jika dicermati pembiayaan murabahah di akhir tahun 2020 terjadi penurunan di bandingkan tahun 2019, yakni sebesar 11.657.500. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemic Covid 19 yang melanda Kota Jambi. Dari neraca diatas dapat diketahui bahwa, dari laporannya belum sesuai dengan PSAK 102. Seharusnya dalam PSAK 102 laporan posisi keuangan atau neraca berisi tentang persediaan akad murabahah, piutang murabahah, margin murabahah tangguhah, piutang murabahah jatuh tempo, margin murabahah, piutang uang muka, cadangan kerugian murabahah dan lain lain. Item laporan ini belum diterapkan pada laporan keuangan BMT Muslimah Masyithah.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dengan baik dan benar, adanya pihak -pihak lembaga keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Diketahui bahwa di BMT Muslimah Masyithah, pembiayaan transaksi murabahah mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 Transaksi Murabahah di Muslimah Masyithah Kota Jambi tahun 2016 - 2020**

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2016	Rp. 11.258.174
2017	Rp. 15.955.475
2022	Rp. 20.409.542
2019	Rp. 41.120.697
2020	Rp. 52.066.710

. Sumber : BMT Muslimah Masyithah, 2021.

<sup>5</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 BMT Muslimah Masyithah, menunjukkan peningkatan pengajuan pembiayaan murabahah. Total pembiayaan murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan..

Pembiayaan murabahah di tahun 2016 bernilai lebih dari 56% dari seluruh transaksi pembiayaan yang ada, dengan nilai Rp 11.258.174. Pembiayaan murabahah di tahun 2017 juga sampai lebih dari 64% dari seluruh pembiayaan yang ada, dengan nilai Rp 15.955.475. Pembiayaan murabahah di tahun 2022 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi sampai pada 67% dari seluruh transaksi terjadi, dengan jumlah biaya Rp 20.409.542. Di tahun 2019 berjumlah lebih dari 85%, dengan jumlah Rp 41.120.697. Pada tahun 2020 Pembiayaan murabahah di tahun 2022 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi berada pada persentase lebih dari 93%, dengan nilai pembiayaan Rp 52.066.6710. Pembiayaan murabahah diatas menggambarkan laporan keuangan yang tinggi untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiaannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu mengoptimalkan efektivitas kebijakan yang akan diambil untuk BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi

Permasalahan yang dapat dilihat pada BMT Muslimah Masyithah untuk pembiayaan murabahah yaitu pada saat calon costumer ingin mengajukan pembiayaan suatu barang melalui akad murabahah, pihak BMT Muslimah Masyithah kadang tidak memberikan barang kepada costumber tetapi malah memberi uang kepada costumber sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Traansaksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102, karena dalalam PSAK 102 disebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai pembeliaannya dan keuntungan yang kemudian akan disetujui oleh pembeli.

Permasalahan berikutnya yang terdapat pada BMT Muslimah Masyithah adalah lembaga ini belum mempunyai tempat untuk menyediakan barang yang akan diberikan ke nasabah karena BMT Muslimah Masyithah tidak bisa menyetok barang, sehingga salah satu jenis pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak terjadi. Pernah pihak BMT Muslimah Masyithah melakukan murabahah tanpa pesanan di bulan maret, mei, dan juni 2021. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102 akad murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak dari pembeli. Disisi lain pihak BMT Muslimah Masyithah tidak melakukan pembelian barang melainkan menunggu pemesan terlebih dahulu dan ketika ada pesanan dari nasabah, akad murabahah tanpa pesanan baru dilakukan. Dalam PSAK 102 sifatnya akad murabahah tanpa pesanan ini tidak mengikat dan tidak memperhatikan adanya pemesanan atau tidak. Oleh karena itu, PSAK 102 mengharuskan pihak lembaga keuangan mempunyai tempat penyimpanan atau menyetok barang yang akan dibeli oleh nasabah.

Permasalahan lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam keanggotaan organisasi ini, yang mumpuni untuk mengaplikasikan PSAK 102 ke dalam pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut. Kualitas SDM yang ada ini juga menunjang untuk dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan pada PSAK yang berlaku. Namun dalam kenyataannya memperoleh SDM yang sesuai dengan ketentuan yang ada tidaklah mudah. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas di dalam organisasi tersebut membuat mereka dengan jumlah yang terbatas

ini mengerjakan tugas yang berlebihan dan mungkin akan berdampak pada ketidakmaksimalan hasil yang akan diperoleh.

Atas fenomena yang ada mengenai implementasi PSAK 102 ini dikuatkan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nindi Riyana Saputri dengan judul yaitu Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung). Hasil dari studinya menunjukkan bahwa dalam BPRS Bandar Lampung dalam pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PAPSI tahun 2013 pada Pengakuan dan Pengukuran: pada pengakuan dan pengukuran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV; Penyajian: pada penyajian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV tetapi untuk account margin murabahah ditangguhkan dan beban potongan pelunasan disajikan dalam Laporan Keuangan Internal bank dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan yang dipublikasi; Pengungkapan: pada pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2013 bagian IV.

Penelitian terdahulu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Shahnaz pada tahun 2016 dengan judul Ita Yuliana Setia Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath. Hasil analisis penelitiannya, perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Al-Fath yang sesuai dengan PSAK 102 sudah hampir sesuai dengan PSAK 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai. Karena masih ada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya BMT Al-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya. Seharusnya dalam PSAK 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Rusydi dan Sri Salasiah Nasir dalam jurnalnya penelitiannya yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Murabahah ditinjau dari PSAK no. 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang " Dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi Murabahah dan merujuk pada Hipotesis penulis, menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri Cabang belum menerapkan PSAK No.102 mengenai Akuntansi Murabahah dengan sepenuhnya, ditandai dimana surat edaran operasi yang dikeluarkan hanya mengatur bank sebagai penjual saja, sedangkan yang diketahui bahwa dalam PSAK No.102 tidak hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja melainkan juga dari perspektif pembeli.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Muslimah Masyithah Kota Jambi dengan harapan dengan adanya peneliti di sana mampumemberikan gambaran bagaimana penerapan (pembuatan) laporan sebagai wujud kelengkapan atas laporan keuangan syariah. Judul penelitian ini adalah **Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.**

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara komprehensif.<sup>6</sup> Penelitian ini memberikan kesimpulan tentang penerapan PSAK No 102 atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.

Ada dua (2) jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang bagaimana Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi .

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>8</sup> Data skunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti mealalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, literatur, dan artiker yang didapat dari websaite. Data skunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan, serta landasan teori yang diperlukan, seperti yaitu bagian adminstrasi dari BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Adapun kriteria informan nya antara lain pihak yang terlibat dalam mekanisme Murabahah di BMT Muslimah Masyithah seperti Bapak Andri selaku bendahara yang membuat laporan dan administrasi dan Bapak Ikhsan selaku manager yang mengetahui dan menyetujui transaksi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi

#### 1. Profil BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi

BMT adalah Baitul Maal Wattamwil atau di Indonesia menjadi Balai Mandiri Terpadu. Kegiatan BMT pada dasarnya berada pada dua bidang yakni Baitul Maal dan Baittamwil. Kegiatan Baitul Maal menerima titipan AZIZ dari dana zakat, infaq dan sadaqoh dan menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan kegiatan Baittamwil adalah mengembangkan usaha

---

<sup>6</sup> Iwan, *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method)*.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

<sup>8</sup> Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.


usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi anggota atau nasabahnya.

Bertolak dari kondisi tersebut dan dilandasi keyakinan bahwa Agama Islam adalah system kehidupan yang Kaffah (QS. Al Baqarah : 185 dan Qs, Al Baqarah 208), maka pada tahun 2002 didirikanlah BMT Muslimah Masyithah yang pendirinya adalah para mahasiswa dan jumlah pendiri 21 orang. Selama perjalanan dari tahun 2002 sampai tahun 2022 dirombaklah para pengurus dan anggota dari kalangan pekerja hingga akhirnya dapat eksis kembali hingga sekarang dengan motto “Mitra Setia Membangun Ekonomi Ummat”<sup>9</sup>

Perkembangan jumlah anggota sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 35 orang, yang berdomisili dalam kota Jambi dengan profesi antara lain pedagang, industry rumah tangga, guru, percetakan, rental dan lain-lain.

**2. Kepengurusan BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi**  
Berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Tanggal 4 Juni 2022.

Gambar 4.1:  
Struktur Organisasi BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi  
Periode 2021 – 2025<sup>10</sup>



**Motto BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi** adalah mitra setia membangun ekonomi umat. Untuk tetap memberikan pijakan arah BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, pada rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK), BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi berpedoman pada visi dan misinya yaitu sebagai berikut :

a. Visi

<sup>9</sup> Pak Ikhsan, Manajer BMT Muslimah Masyithah, Wawancara, Kantor BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, , Wawancara, 13 Juli 2022

<sup>10</sup> Observasi, Kantor BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, , Wawancara, 13 Juli 2022



- 1) Menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (kelompok usahamuamalah).
  - 2) Mitra setia membangun ekonomi umat
- b. Misi
- 1) Misi BMT adalah untuk membantu pengembangan ekonomi umat islam, khususnya kaum dhua'fa, agar menjadi wirausahawan. Yang tangguh dan mandiri dilandasi olehi Mandan Taqwa kepada Allah SWT.
  - 2) Meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pendirian BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi yaitu membudayakan sikap menabung secara terencana khususnya di anggota dan meningkatkan kinerja usaha anggota di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi

#### 4. Produk – Produk BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi

##### a. Produk Penghimpunan Dana

Sumber daya keuangan dikelola secara efektif dan efisien dengan selalu meningkatkan simpanan anggota. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi juga memiliki variasi simpanan dengan ciri khas masing-masing. Simpanan tersebut sebagai berikut :

##### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT Muslimah Masyithah. Besarnya simpanan pokok sama yaitu sebesar Rp. 20.000,- . Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.<sup>12</sup>

##### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.<sup>13</sup>

##### 3) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Qurban. Juga dijelaskan bahwa simpanan kurban diperuntukkan kepada anggota bukan untuk karyawan saja yang ingin menyisihkan dananya untuk melakukan ibadah penyembelihan kurban. Simpanan ini bertujuan memotivasi para karyawan dan anggota untuk mempunyai semangat berqurban

##### 4) Simpanan Haji/ Umroh

---

<sup>11</sup> Pak Andri Bendahara BMT Muslimah Masyithah, Wawancara, Kantor BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, , Wawancara, 13 Juli 2022

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

Simpanan haji dan umroh di peruntukkan bagi anggota BMTUMY yang mempunyai keinginan untuk meujudkan niatnyaberibadah haji atau umroh. Setoran awal simpanan haji / umrohini minimal sebesar Rp. 100.000,00 dan setoran selanjutnyaminimal Rp. 50.000,00. Anggota dapat melakukan penarikan hanya pada saat menjelang haji atau umroh.

5) Simpanan Siswa dan mitra lembaga

Simpanan ini guna mendukung perencanaan pendidikan anggota, baik pelajar maupun mahasiswa yang dikelola dengan prinsip syariah. Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Anggota dapat melakukan penarikan ketika akan masuk tahun ajaran baru akademik atau sesuai kesepakatan.<sup>14</sup>

b. Produk Penyaluran Dana

1) Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untukmembiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. yang menerapkan prinsip ini kedalam salahsatu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan. Modalusaha, multi barang dan sewa

Pembiayaan ijarah ini dalam bentuk sewa, misalnya sewa rukodan lain sebagainya. Pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi pembiayaan ijarah yang digunakanadalah Ijarah Multiguna. Dimana pembiayaan ini dapat digunakanuntuk Untuk biaya kesehatan, digunakan untuk biaya rawat inapdan biaya rawat jalan. Untuk layanan pendidikan, digunakan biaya masuk, biayaSPP, uang gedung, uang seragam, dan biaya lainnya yangdibutuhkan untuk keperluan pendidikan. Serta pembiayaan lainnya dalam hal sewa manfaat yangdibutuhkan nasabah.

2) Murabahah

Pembiayaan murabahah ini menggunakan prinsip jual beli guna memenuhi setiap anggota, baik kebutuhan pokok maupun untuk pengembangan usahanya dengan cara pembayaran diangsur. Jenis pembiayaan yang diberikan lebih bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Pada umumnya nasabah untuk pembiayaan konsumtif di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi berasal dari kalangan rumah tangga yang ingin memenuhi kebutuhannya tetapi kurang memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai, seperti peralatan rumah tangga, atau kendaraan bermotor. Umumnya nasabah yang memilih BMT setelah membandingkan dengan angsuran di leasing konvensional yang total angsurannya lebih tinggi, dan prosedur yang lebih rumit.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Ihsan, Manager Pengelola BMT Muslimah Masyitoh, 03 Juli 2022. Pukul 11.05 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Ihsan, Manager Pengelola BMT Muslimah Masyitoh, 03 Juli 2022. Pukul 11.15 WIB

Di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, jenis pembiayaan murabahah lebih banyak ditujukan untuk kalangan rumah tangga, bukan untuk kebutuhan investasi, seperti menambah modal, atau membuat usaha baru. Karena jenis pembayaran bersifat konsumtif, maka kebutuhan dana yang diperlukan tidak terlalu besar seperti mudharabah. Sifat konsumtif tersebut menjadikan murabahah bersifat musiman, seperti menjelang hari raya, masa anak masuk sekolah, dan musim panen bagi petani.

### 3) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah ini dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak yaitu BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dengan mitra, dimana pihak BMT sebagai *shohibul maal* menyediakan modal seluruhnya sebesar 100% sedangkan pihak pengusaha atau pengelola sebagai *mudharib*. Keuntungannya dibagi rata menurut kesepakatan bersama seperti di awal akad.

Mudharabah adalah simpanan menggunakan sistem bagi hasil, yang mana setoran awal pada simpanan ini adalah Rp 20.000, bagi hasil yang diberikan oleh BMT Muslimah Masyithah kepada nasabah lebih menarik dibandingkan dengan bagi hasil pada institusi keuangan syariah lainnya. Karena bagi hasil yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan. Selain itu pada semua jenis produk simpanan, BMT Muslimah Masyithah tidak mengenakan biaya administrasi.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.

Berbeda dengan produk sebelumnya, pembiayaan dengan produk Mudharabah ini modal 100 persen diberikan dari BMT. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di dalam akad Mudharabah, harus jelas siapa yang bertindak sebagai *Shohibul Maldan* siapa yang bertindak sebagai *Mudharib*. Dalam pembiayaan ini, peran BMT Muslimah Masyithah adalah sebagai *Sohibul Mal*, dan nasabah sebagai *mudharib* yang menjalankan usahanya.

### c. Produk Pelayanan.<sup>16</sup>

Selain berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana, BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi juga memiliki produk pelayanan transfer online di Bank Muamalat. Dalam memberikan produk pelayanan ini, BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi telah bekerjasama dengan Bank Muamalat Kota Jambi

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi memiliki 3 produk yaitu : produk penghimpunan dana terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wadi'ah. Pada produk penyaluran dana BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi memiliki 3 produk yaitu: ijarah, mudharabah dan murabahah dan produk Pelayanan.

---

<sup>16</sup> Pak Ikhsan, Manajer BMT Muslimah Masyithah, Wawancara, Kantor BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi, Wawancara, 13 Juli 2022

## **Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi**

BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi memiliki beberapa produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni pembiayaan produktif (murabahah bil wakalah) dan pembiayaan konsumtif (murabahah murni). Untuk pembiayaan produktif ditujukan kepada nasabah yang akan menggunakannya sebagai modal kerja, misal nasabah membeli persediaan barang dagang untuk bisnis usahanya. Untuk pembiayaan konsumtif ditujukan kepada nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan/keperluan nasabah seperti pembelian barang elektronik, peralatan rumah tangga dan keperluan lainnya. Keduanya tetap disebut sebagai pembiayaan murabahah.

Pihak nasabah sebagai pemohon dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi supaya mengajukan barang yang jelas dan halal. Tentu pengajuan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang berlaku di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP/SIM dan Kartu Keluarga (bila Suami/Istri)
  - b. Pas foto 3x4 (suami/istri) masing – masing 1 lembar (pembiayaan baru)
  - c. Surat persetujuan (suami/istri/saudara/orang tua/anak)
  - d. Jaminan/Fudicia :
    - 1) Jika modal kerja/modal usaha maka ada jaminan tambahan sesuai kebijakan BMT, dan
    - 2) Jika barang konsumtif maka integritas barang sebagai jaminan.
2. Pemohon yang mengajukan pembiayaan murabahah bentuknya modal kerja supaya menyiapkan proposal permohonan yang akan diajukan
3. Plafon pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah maksimum Rp. 15.000.000,-.

Setelah pemohon memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh pihak BMT maka selanjutnya pemohon mengisi formulir pembiayaan dan perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT. Maka pemohon terdaftar sebagai member/nasabah BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. Kemudian pemohon melampirkan dokumen tersebut dengan lengkap. Pihak BMT bersama sama nasabah untuk membelikan keperluan nasabah.


Sesuai PSAK Nomor 102, BMT hanya menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. Bila yang diajukan pembiayaan konsumtif dan disetujui oleh pihak BMT maka pihak BMT langsung yang melakukan pembelian barang sesuai pesanan nasabah tanpa perantara dan akad tambahan. Kemudian BMT melaksanakan akad murabahah dengan nasabah untuk membuat kesepakatan harga. Dalam kesepakatan tersebut membahas harga perolehan, margin keuntungan yang di dalamnya sudah termasuk juga biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT selama mengadakan barang pesanan.

Bila pembiayaan murabahah digunakan untuk modal kerja maka nasabah sebagai pemohon supaya menyusun proposal permohonan terkait kegiatan usahanya. Pihak BMT terlebih dahulu memeriksa proposal yang diajukan dan pemohon menunggu persetujuan dari pihak BMT. Bila diperlukan BMT juga

melakukan survei kondisi layak atau tidak. Selanjutnya jika telah disetujui maka dilaksanakan akad murabahah untuk membuat kesepakatan harga dan juga akad wakalah. Dengan akad wakalah, pemohon diberi hak mewakili untuk mengadakan barang sebagai modal kerja/modal usaha yang diinginkan dan secara hakikat ini masih menjadi milik pihak BMT. Pada prinsipnya barang tersebut tetap menjadi milik pihak BMT, hal ini tentu tidak ada larangan dalam syariat karena sesuai dengan rukun dalam jual beli. Barang yang telah dibeli oleh nasabah dilaporkan kepada BMT dengan menyerahkan bukti transaksinya dan pada saat itu pula berakhirilah akad wakalah dan kembali ke akad murabahah.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan baik pembiayaan murabahah produktif maupun konsumtif. Setelah sepakat maka terjadi serah terima barang antara pihak BMT dengan nasabah. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran angsuran yang telah menjadi kewajibannya sampai lunas sesuai jangka waktu yang ditentukan. Bila nasabah telah menyelesaikan kewajibannya maka barang tersebut sepenuhnya sudah menjadi milik nasabah.

Skema mekanisme pembiayaan Murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi:



Gambar 4.2 Skema Mekanisme Pembiayaan Murabahah<sup>17</sup>

### Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan Pembiayaan Murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi berdasarkan PSAK 102

Peneliti mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran terkait jurnal yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan:

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah dan Piutang Murabahah

BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi menyediakan pembiayaan sebagai modal kerja dan keperluan konsumtif atau menerapkan sistem murabahah murni dan murabahah bil wakalah. BMT menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan diangsur. Artinya, BMT hanya akan melakukan pembelian barang pesanan sesuai dengan pengajuan nasabah, nasabah tidak bisa membatalkan akad, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran.

Setelah pengajuan nasabah disetujui oleh pihak BMT baik untuk pembiayaan konsumtif/keperluan konsumtif (murabahah murni) maupun produktif/modal kerja/usaha (*murabahah bil wakalah*) maka pihak BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi hanya melakukan pencatatan saat pencairan dana dan realisasi barang sesuai dengan pembiayaan yang diajukan dan tidak melakukan pencatatan apapun saat pembelian barang oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dan saat pembelian barang yang diwakilkan. Berikut ini jurnal saat pencairan dana dari Bank dan saat realisasi barang:

Tabel 4.1  
Jurnal Saat Pencairan Dana<sup>18</sup>

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Bank		Xxx

Pada saat akad murabahah yaitu piutang murabahah diakui sebesar nilai kas yang dibelanjakan ditambah marjin murabahah. Pencatatan akun kas yang dilakukan oleh pihak BMT ini bukan yang dimaksudkan dalam PSAK 102, yang seharusnya adalah akun persediaan/aset murabahah. Pengakuan terhadap piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Buktinya adalah BMT melanjutkan jurnal di atas sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Jurnal Saat Realisasi Barang Dan Akad Murabahah Disepakati<sup>19</sup>

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang Murabahah	xxx	
	Kas		Xxx
	Piutang Murabahah	xxx	
	Pendapatan marjin murabahah yang ditangguhkan		Xxx

<sup>17</sup> Dokumentasi RAT BMT Muslimah Masyithah, 2022.

<sup>18</sup> Data sekunder diolah (2022)

<sup>19</sup> Data sekunder diolah (2022)

Bila pembiayaan yang diajukan adalah murabahah murni/keperluan konsumtif yaitu pembelian barang dilakukan langsung oleh pihak BMT maka berdasarkan PSAK 102, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jurnal terkait aset murabahah adalah

Aset Murabahah	Xxx	
Kas		xxx

Sedangkan, bila pembiayaan yang diajukan adalah modal kerja/usaha/murabahah bil wakalah artinya pihak BMT menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka berdasarkan PSAK 102, pencatatan jurnal saat pembelian barang yang diwakilkan (murabahah bil wakalah) adalah

Piutang Wakalah	xxx	
Kas		xxx
Persediaan Murabahah	xxx	
Piutang Wakalah		xxx

Menurut PSAK 102, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Adapun pencatatan jurnal saat akad disepakati adalah

Piutang Murabahah	xxx	
Persediaan Murabahah		xxx
Marjin Murabahah yang ditangguhkan		xxx

**2. Pengakuan Marjin Murabahah**

BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan marjin murabahah atau tidak menentukan besaran persentase marjin murabahah yang diambil dari harga perolehan. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi memahami hal ini dengan konsep jual beli sehingga BMT mengacu pada target profit yang akan dicapai dan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah. BMT mengakui marjin murabahah dan mencatatnya pada saat piutang murabahah berhasil ditagih tiap bulannya dalam periode akad. Jurnal saat terjadi pembayaran angsuran.

Tabel 4.3  
Jurnal Saat Terjadi Pembayaran Angsuran<sup>20</sup>

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Kas Teller	xxx	
	Piutang Murabahah		xxx
	Pendapatan Marjin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
	Pendapatan marjin murabahah		xxx

<sup>20</sup> Data sekunder diolah (2022)

Pengakuan marjin murabahah yang dilakukan BMT belum sesuai dengan PSAK Nomor 102.

### 3. Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi berkaitan dengan 3 hal berikut ini :

#### 1. Piutang murabahah

Piutang murabahah disajikan dengan nama rekening piutang murabahah di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan Murabahah yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah. Menurut PSAK Nomor 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

#### 2. Marjin Murabahah Tangguhan

Marjin murabahah tangguhan disajikan di neraca bagian aktiva dengan nama pendapatan marjin murabahah tangguhan. Penyajian marjin murabahah tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah sudah sesuai PSAK 102.

#### 3. Beban Murabahah Tangguhan

BMT tidak menyajikan beban murabahah tangguhan karena BMT melakukan pembelian barang melalui transaksi tunai.

### 4. Pengungkapan

Menurut PSAK Nomor 102, penjual mengungkapkan hal -hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK Nomor 102 yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi , maka dalam hal pengungkapan pembiayaan murabahah belum sesuai dengan PSAK Nomor 102. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak mengungkapkan transaksi – transaksi murabahah seperti aset murabahah/ persediaan dan uang muka. Namun pihak BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi mengungkapkan biaya – biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya – biaya lain saat perhitungan marjin murabahah dalam akad murabahah yang telah disepakati dan diketahui oleh nasabah.<sup>21</sup>

Terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 102 dan masih menggunakan prinsip akuntansi syariah. Karena rekening banknya bukan konvensional dalam laporan neraca pada bagian aktiva. BMT yang notabeneanya bersifat syariah maka BMT memang sudah seharusnya hanya menggunakan atau membuka rekening bank syariah. Tetapi BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi belum mengungkapkan bagi hasil dari rekening Bank Syariah dalam laporan neraca. Laporan keuangan BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi bersifat internal dan tidak

---

<sup>21</sup> Ikhsan, Wawancara



dipublikasikan. Khusus untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat, BMT bekerja sama dengan OPZESI dalam mengelola Zakat, infak dan Sedekah (ZISWAF).

Berikut ini studi kasus terkait transaksi pembelian telepon seluler melalui pembiayaan murabahah murni:

Tanggal 31 Mei 2022 Bapak Sudarman mengajukan pembiayaan murabahah konsumtif di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi untuk pembelian telepon seluler.

Tanggal 1 Juni 2021 BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi menyetujui pesanan dan melakukan realisasi untuk pembelian telepon seluler oleh Ibu Nur Inayah dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga HP : Rp.6.000.000

Marjin Murabahah : Rp. 1.800.000

Harga jual : harga perolehan ditambah marjin dalam jangka waktu 12 bulan

Sesuai hasil wawancara dengan ketua BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi maka contoh kasus pembiayaan murabahah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Harga pokok barang yang dipesan sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan marjin murabahah sebesar Rp. 1.800.000,- (Marjin Murabahah tidak diukur dengan persentase dari harga pokok tapi disesuaikan target profit yang ingin dicapai oleh BMT. Marjin Murabahah ini sudah mencakup biaya – biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Nasabah tidak memberikan uang muka). Total harga jual telepon seluler Bapak Sudarman sebesar Rp. 7.800.000
- b. Berikut tabel angsuran pembayaran tiap bulannya:

**Tabel 4.4**

**Tabel Angsuran Pokok Dan Marjin**

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pembelian	Pokok	Marjin
1	1/07/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
2	1/08/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
3	1/09/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
4	1/10/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
5	1/11/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
6	1/12/2021	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
7	1/01/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
8	1/02/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
9	1/03/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
10	1/04/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
11	1/05/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
12	1/06/2022	Rp 650.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000
Total		Rp. 7.800.000	Rp 6.000.000	Rp. 1.800.000

Sumber : Data Sekunder diolah (2022)

- c. Pada tanggal 1 Juni 2021 BMT melakukan pencairan dana dan realisasi dengan melakukan pembelian telepon seluler secara tunai di toko. Pada tanggal itu juga

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Andri

BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi menyerahkan barang pesanan kepada Bapak Sudarman.

- d. Kewajiban Bapak Sudarman harus membayar angsuran setiap tanggal 1 sampai bulan ke-12. Pembayaran yang dilakukan selalu tepat waktu.

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi pada studi kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat negosiasi  
BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak melakukan pencatatan apapun saat negosiasi.
2. Pada saat pencairan dana dan saat akad murabahah disepakati BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi melakukan pencatatan pada saat pencairan dana sebesar harga barang pesanan yang diajukan. Jurnal saat pencairan dana sebagai berikut:
3. Jurnal saat realisasi telepon seluler dan saat akad murabahah disepakati

**Tabel 4.5**

**Jurnal Saat Realisasi Barang Dan Saat Akad Murabahah<sup>23</sup>**

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1/06/21	Piutang Murabahah	6.000.000	
1/06/21	Kas		100.000
1/06/21	Piutang Murabahah	1.800.000	
1/06/21	Pendapatan marjin murabahah yang ditangguhkan		1.800.000

Seharusnya pada saat realisasi barang, maka berdasarkan PSAK 102 yaitu aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jurnal terkait aset murabahah adalah

Aset/Persediaan Murabahah	6.000.000	
Kas		6.000.000

Adapun pada saat akad disepakati, maka berdasarkan PSAK 102 yaitu piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Adapun pencatatan jurnal saat akad disepakati adalah

Piutang Murabahah	7.800.000	
Aset/Persediaan Murabahah		6.800.000
Marjin Murabahah yang ditangguhkan		1.200.000

4. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan marjin murabahah

BMT melakukan pencatatan pada saat menerima pembayaran dari Ibu Nur Inayah dan pengakuan keuntungan murabahah pada tanggal jatuh tempo. Berikut ini jurnal

**Tabel 4.6**  
**Jurnal Pembayaran Angsuran<sup>24</sup>**

<sup>23</sup>

<sup>24</sup> Data sekunder diolah (2022)

Tanggal	Pokok	Profit	Simp Wajib	Jumlah	Saldo
					7.800.000
1-7-21	500.000	150.000	10.000	660.000	7.140.000
1-8-21	500.000	150.000	10.000	660.000	6.480.000
1-9-21	500.000	150.000	10.000	660.000	5.820.000
1-10-21	500.000	150.000	10.000	660.000	5.160.000

Pengakuan marjin/keuntungan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT belum sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Kas	500.000	
Piutang Murabahah		500.000
Marjin Murabahah Tangguhan	150.000	
Pendapatan marjin Murabahah		150.000

Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi baik data dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis maupun studi kasus/ccontoh yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perlakuan akuntansi murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi apakah perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2017 atau belum.

Tabel 4.7

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah BMT Muslimah Masyithah Berdasarkan PSAK Nomor 102<sup>25</sup>

No	Akuntansi Murabahah No 102	BMT Muslimah Masyithah	
		Sesuai	Belum Sesuai
<b>A</b>	<b>PENGAKUAN &amp; PENGUKURAN</b>		
1	Asset	-	√
2	Piutang Murabahah	√	-
3	Marjin Murabahah	√	-
<b>B</b>	<b>PENYAJIAN</b>		
1	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang.	-	√
2	Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah	√	-

<sup>25</sup> Data sekunder diolah (2022)

3	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah	√	-
<b>C</b>	<b>PENGUNGKAPAN</b>		
1	Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah	-	√
2	Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan	√	-
3	Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah	√	-

BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dalam pembiayaan murabahah baik untuk keperluan konsumtif (murabahah murni) maupun untuk modal kerja/usaha (murabahah bil wakalah), aset murabahah tidak diakui sebesar nilai perolehan. Ini dikarenakan pihak BMT memiliki pengertian bahwa secara manual akun aset murabahah pun akan terhapus nilainya saat aset murabahah telah diperoleh. Sehingga pihak BMT menganggap hal ini tidak berpengaruh terhadap pencatatan. Ini artinya, aset yang diperoleh tidak diakui sebagai persediaan sebesar nilai yang diperoleh, maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Apabila pihak BMT mewakili pembelian barang dengan akad wakalah, pihak BMT memberikan kas kepada nasabah dan pihak BMT tidak melakukan pencatatan kas yang keluar sebagai piutang wakalah. Berakhirnya akad wakalah pada saat nasabah telah menyerahkan bukti transaksi atas pembelian barang dari toko dan pihak BMT pun tidak mengakui sebagai persediaan/aset murabahah. Berdasarkan transaksi tersebut perlakuan akuntansi yang dilakukan pihak BMT belum sesuai dengan PSAK 102.

Selanjutnya, pengakuan piutang murabahah dilakukan pada saat akad murabahah yaitu saat pihak BMT menyerahkan barang kepada nasabah. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi melakukan pencatatan piutang murabahah sebesar kas yang telah dibelanjakan oleh nasabah ditambah dengan keuntungan/margin murabahah yang disepakati. Pencatatan ini tidak melanggar aturan dalam PSAK 102 namun praktiknya akun yang dicatat adalah akun kas yang seharusnya adalah akun persediaan/aset murabahah. Penyajian piutang murabahah yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi belum sesuai dengan PSAK No. 102, penyajian yang dilakukan adalah piutang murabahah dikurangi dengan pendapatan murabahah yang ditangguhkan. Dalam PSAK No. 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. BMT tidak membuat akun penyisihan kerugian piutang pada laporan neraca.

BMT tidak mengungkapkan transaksi – transaksi murabahah seperti aset murabahah/persediaan dan uang muka. Namun pihak BMT mengungkapkan biaya – biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya – biaya lain saat perhitungan margin murabahah dalam akad murabahah yang telah disepakati dan diketahui oleh nasabah. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi juga tidak mengungkapkan hal – hal yang berkenaan dengan piutang murabahah. Pihak BMT tidak mengungkapkan metode

yang digunakan dalam penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang bermasalah/macet. BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dalam mengungkapkan hal terkait transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102.

Terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT telah menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dan masih menggunakan prinsip akuntansi berterima umum. Karena masih ada akun rekening bank yang bersifat konvensional dalam laporan neraca pada bagian aktiva. BMT yang notabenehnya bersifat syariah maka BMT seharusnya hanya menggunakan atau membuka rekening bank Syariah. BMT juga harus mengungkapkan bagi hasil dari rekening Bank Syariah dalam laporan neraca. Dalam laporan neraca, BMT Laporan keuangan BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Khusus untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat, BMT bekerja sama dengan Dompot Dhuafa dalam mengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZISWAF).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Eka Wardani pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah) memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di mana tidak ada perlakuan akuntansi terhadap persediaan/aset murabahah dalam murabahah bil wakalah. Perbedaannya praktik yang dilakukan Bank Syariah Mandiri menjadikan akad wakalah dan murabahah dalam satu kesepakatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto pada tahun 2015 yang berjudul Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada BMT Ummah Banjarmasin memiliki kesamaan terkait uang muka. BMT Ummah tidak melakukan pencatatan dan penjurnalan atas uang muka. Perbedaannya BMT Ummah tidak memiliki ketentuan tentang pembayaran uang muka hanya bermodalkan aspek kepercayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriana Septiarini pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri) memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di mana tidak ada perlakuan akuntansi terhadap persediaan/aset murabahah dalam murabahah bil wakalah. Perbedaannya praktik yang dilakukan oleh BMT Rahmat Syariah saat akad murabahah disepakati adalah BMT menjurnal dengan akun pembiayaan murabahah belum termasuk margin murabahah yang disepakati.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Praktik Murabahah yang dilaksanakan oleh BMT dengan sistem murabahah murni dan murabahah bil wakalah sudah sesuai syariat. BMT dalam menerapkan murabahah bil wakalah, akad murabahah dan akad wakalah dilaksanakan dengan terpisah.
2. Perlakuan Akuntansi Murabahah yang dilakukan oleh BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi baru sebagian besar kecil yang sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai PSAK Nomor

102 yaitu praktiknya BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, dan persediaan/aset murabahah, penyajian piutang murabahah belum sesuai PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK Nomor 102. Alasannya, uang muka yang diterima oleh pihak BMT langsung digunakan sebagai pengurang biaya atau angsuran atau harga barang, akad wakalah hanya sebagai perantara yang mewakili pembelian barang, dan persediaan/aset murabahah pada pencatatan akan terhapus juga sehingga BMT tidak mengakui adanya persediaan/aset murabahah, piutang murabahah tidak disajikan nilai bersihnya yang diperoleh piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang, dan masih terdapat akun rekening bank konvensional yang digunakan oleh pihak BMT dan disajikan dalam laporan keuangan yaitu laporan neraca bagian aktiva

1.

### Daftar Pustaka

- Agus, Arwani. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Andri. Wawancara, Juli 2022.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2022.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- Fanny Yunita, Sri Rejeki. "AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PRAKTIKNYA PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO." Universitas Ram, 2013.
- Habibah. "Analisis penerapan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT DI Kabupaten Pati". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, 2016.
- Hanum, Zulia. "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2015.
- Hariyanto. "Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 Pada Bmt Ummah Banjarmasin." IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Heny Ali. "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisaksi, t.t.
- Ifah Latifah. "Peranan Account Officer dalam Menekankan Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah." Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah, 2008.
- Ikhsan. Wawancara, Juli 2022.
- Iwan, Hermawan. *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Maghfiroh hastin. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Melinda. "Penerapan PSAK No.101 pada penyajian laporan pesantren Ar-Raudhatul Hasanah) keuangan Baitul Mal Wat Tamwil." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2016.

- Muhamamd, Yusuf. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan DanTanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK102.” BINUS University, 2013.
- Muhammad Syafi,I, Antonio. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Nabila. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (studi kasus pada Bank BRI Syariah Sidoarjo).” Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011.
- Oktavia. “Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi SP Syariah Ben Iman Lamonga.” STIE Perbanas, 2010.
- Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Imlementasi PSAK Syariah*. Jakarta: P3EI Press, 2008.
- Saparuddin, Siregar. *Akuntansi Perbankan Syariah Susuai PAPSA 2013*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2015.
- Soemitro Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*. Vol. 3. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 463M.
- Sri, Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI, 2010.
- Zuliah, Hanum. “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.” Medan, UMSU, t.t.